

Urgensi Penerapan Dan Prosedural Sistem Hague Pada Desain Industri Di Indonesia

Febriyana, Dewi Maulina, Aura Maria Alyieva Artakumara, Diyah Anggun Febriyanti


Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ diyahanggunfebriyanti@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Industrial design plays a central role in driving the global economy, including in Indonesia. The Hague System plays a key role in ensuring that industry in Indonesia moves towards more sustainable business practices. In an effort to improve the quality and competitiveness of local products, the implementation and procedures of the Hague System are becoming increasingly important. The Hague system provides legal certainty for industrial design owners in Indonesia and is a tool for adding high value to the industrial economy. The Hague system can support the growth of the industrial design sector, but to date the Hague system has not been fully implemented in Indonesia and has not even ratified the Hague system. The Hague system must be in line with national policies in the field of industry and intellectual property rights. If there is no harmony, the implementation of the Hague System may not have the maximum impact on industrial development in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. Overall, the implementation and procedures of the Hague System have an undeniable urgency in advancing industrial design in Indonesia. By creating a legal environment that supports innovation, provides certainty for design owners, and encourages curiosity, the Hague System is an important foundation for the positive development of the design industry sector in the country. Therefore, the Hague system must immediately be introduced into industrial design in Indonesia considering that there are many great benefits to be gained, while having to take into account more of the obstacles that will occur in the future.

Keywords: Hague System, Industrial Design, International Protection




ABSTRAK

Desain industri memegang peran sentral dalam menggerakkan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Sistem Hague memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa industri di Indonesia bergerak menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal, penerapan dan prosedural Sistem Hague menjadi semakin penting. Sistem Hague memberikan kepastian hukum bagi pemilik desain industri di Indonesia serta menjadi alat penambahan nilai tinggi dalam perekonomian industri. Sistem Hague dapat mendukung pertumbuhan sektor desain industri, namun hingga saat ini sistem Hague belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia bahkan belum melakukan ratifikasi mengenai sistem Hague. Sistem Hague harus sejalan dengan kebijakan nasional di bidang industri dan hak kekayaan intelektual. Jika tidak ada keselarasan, penerapan Sistem Hague mungkin tidak memberikan dampak maksimal pada pengembangan industri di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dalam keseluruhan, penerapan dan prosedural Sistem Hague memiliki urgensi yang tak terbantahkan dalam memajukan desain industri di Indonesia. Dengan menciptakan lingkungan hukum yang mendukung inovasi, memberikan kepastian bagi pemilik desain, dan mendorong keberlanjutan, Sistem Hague menjadi landasan penting bagi perkembangan positif sektor desain industri di tanah air. Maka dari itu, sistem Hague harus segera ada di dalam desain industri di Indonesia mengingat ada banyak keuntungan besar yang didapatkan, dengan harus lebih mempertimbangkan tentang beberapa hambatan yang akan terjadi kedepannya

Kata Kunci: Sistem Hague, Desain Industri, Perlindungan Internasional.

PENDAHULUAN


Desain Industri atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *Industry Design* berarti suatu aspek komplementer sekaligus menjadi sebuah simbol dari suatu benda, dapat berbentuk tiga dimensi maupun dua dimensi, contohnya pola, garis atau warna yang sering diterapkan pada industri atau kerajinan tangan, perhiasan, produk elektronik, transportasi,

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dan lain sebagainya (Arliman, 2018). Dalam desain industri, hak pemilik desain pasti akan terlindungi dimana tujuannya yaitu guna mencegah penggunaan izin diluar izin pemilik desain, serta dapat melarang pihak lain untuk mendapatkan izin dari pemilik desain, memproduksi, menjual, bahkan mengimpor produk atau karya yang dilindungi hak desain industri dengan cara mendaftarkan desain bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Syaratnya yaitu desain harus baru dan asli agar terhindar dari segala bentuk plagiarisme.


Desain sendiri harus dan wajib didaftarkan pada Kantor Hak Kekayaan Intelektual berdasar pada undang - undang nasional tertentu yang berlaku. Umumnya, permohonan desain industri dapat disetujui untuk didaftarkan jika desain tersebut baru atau asli dan tidak berkaitan dengan fungsi, yang dimaksud fungsi disini yaitu ditinjau secara konseptual, perlindungan desain industri melindungi tampilan luar dari suatu produk, terkait dengan kesan estesisnya, padahal keunikan desain tidak terlalu diperlukan (Andriansjah, 2021). Perlindungan desain industri hanya melindungi tampilan luar produk, sedangkan perlindungan desain industri tidak menyangkut atau melindungi kegunaan, fungsi atau aspek teknis produk. Perlindungan desain industri selalu melindungi aspek estetika yang menambah nilai komersial dari suatu produk sehingga produk tersebut lebih menarik dan semakin populer. Nilai tambah desain penting untuk penjualan dan pemasaran produk.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pemilik merasa diuntungkan disini karena perlindungan desain industri menjamin keuntungan tertentu melalui investasi dalam mengembangkan suatu produk. Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs menyatakan bahwa dari sisi segi konsumen dan masyarakat, kelompok ini juga diuntungkan, karena berkat perlindungan desain industri, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari penciptaan dan diversifikasi produk yang semakin menarik dan beragam. Inovasi akan berkembang jika ada perlindungan yang baik dan tepat. Terlebih dalam hal persaingan komersial yang adil dan sehat serta praktik bisnis yang jujur. Selain itu, perlindungan desain industri juga merangsang kreativitas di bidang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

industri dan produksi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan dunia usaha dan memperluas potensi ekspor produk dalam negeri yang kualitasnya tinggi secara sederhana dan relatif biayanya terjangkau. Meskipun mengembangkan suatu desain industri kira - kira memerlukan modal yang besar dan investasi yang lebih kompleks. Mengingat bahwa perlindungan desain industri sangat berhubungan bagi industri kecil, menengah, seniman dan pengrajin, baik yang ada di negara modern atau maju maupun negara berkembang. Masalahnya yaitu kurang adanya sosialisasi atau penyuluhan terhadap sektor industri kecil mengenai konsep perlindungan desain industri ini di masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Apabila dilihat dari data konkrit DJHKL, jumlah permohonan desain industri semakin meningkat dari hari ke hari. Perlu diketahui juga bahwa perlindungan terhadap Desain Industri tidak hanya dijamin oleh sistem atau rezim desain industri saja, namun sebaliknya Desain dapat dilindungi oleh rezim hak cipta atau peraturan hukum mengatur persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia, perlindungan desain diatur secara khusus dalam Rezim Desain Industri, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) (Djumhana, 2004).

Indonesia sendiri pada tahun 2000 telah menetapkan undang-undang di bidang Desain Industri, khususnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Lampiran Lembaran Negara Nomor 4045 (selanjutnya disebut Undang-Undang Desain Industri) . Undang-undang ini dibuat untuk menjamin hak dan kewajiban desainer, serta dijamin tidak ada pihak yang menyelewengkan hak atas karya desain industri. Undang-undang ini merupakan undang-undang desain industri pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4465 (selanjutnya disebut PP Desain Industri). Selain itu, perjanjian internasional yang di dalamnya mengatur tentang bidang desain industri antara lain Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri; Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni; Perjanjian Den Haag tentang


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Pendaftaran Internasional Desain Industri; Perjanjian Locarno mengatur tentang penetapan klasifikasi internasional untuk Desain Industri; dan Perjanjian TRIPS-GATT 1994 (Ranti Fauza Mayana, 2004). Selain perjanjian internasional tersebut di atas, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (selanjutnya disebut WIPO), beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan badan pengelola kekayaan intelektual dengan jangkauan internasional, dan mengelola sektor desain industri dengan referensi. konvensi dan perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne dan Perjanjian Den Haag (Noerhadi & Citrawinda (2019).

Hasil penelitian yang ditulis oleh seorang peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penulisan penelitian harus wajib mempunyai sebuah keterkaitan dengan penulisan penelitian terdahulu. Adapun karya ilmiah yang penulis sekaligus peneliti maksud dalam penelitian dengan judul Urgensi Penerapan dan Prosedural Sistem Hague pada Sistem Industri di Indonesia adalah sebagai berikut:

Nugroho, M. (2022), melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat) yang membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri Eco Bottle terhadap tindakan pemalsuan di Indonesia, serta membandingkannya dengan perlindungan hak desain industri di Amerika Serikat. Artikel ini juga bertujuan untuk menyoroti permasalahan dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia dan memberikan pemahaman yang jelas tentang prinsip kebaruan desain industri. Selain itu, artikel ini juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri dengan membandingkannya dengan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Selain itu, artikel ini juga memberikan referensi terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri.


Mokoginta, Z. A. (2017), melakukan penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum atas Desain Industri berdasarkan Undang - Undang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas kerangka hukum tentang hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum terhadap desain industri, serta implikasi partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya perlindungan hukum bagi para desainer dan perlunya perlindungan komprehensif untuk mendorong kreativitas dan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menyoroti ketentuan hukum spesifik terkait desain industri.

Dewi S. & Bagas B. N. S. (2019), melakukan penelitian yang berjudul Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia, berisi tentang membahas permasalahan dalam perlindungan Desain Industri di Indonesia, termasuk ketidakjelasan mengenai pemeriksaan substantif, kualifikasi pemeriksa, dan syarat kebaruan. Selain itu, artikel juga bertujuan untuk menyoroti ketimpangan antara perlindungan Desain Industri, Hak Cipta, dan Merek, serta perlindungan Desain Industri melalui Hak Cipta. Penulis juga ingin menekankan kebutuhan akan kejelasan dalam undang-undang terkait perlindungan Desain Industri.

Penelitian yang berjudul Urgensi Penerapan dan Prosedural Sistem Hague pada Sistem Industri di Indonesia ini masih tergolong dalam penelitian baru dimana belum banyak yang meneliti akan hal ini. Hal yang mengenai hubungan antara sistem hague dan desain industri pada penelitian ini memiliki perbandingan yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas. Penelitian ini memiliki kebaruan mengenai penerapan sistem hague pada desain industri di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimana perlindungan desain industri di Indonesia? dan (2) Bagaimana urgensi penerapan Sistem Hague pada perlindungan desain industri di Indonesia?




METODE PENELITIAN

Hasil penelitian ini termasuk ke dalam hukum normatif (norma hukum), Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian guna memahami tentang asas - asas, sistem, sinkronisasi, sejarah serta perbandingan hukum, penelitian ini fokus pada penelitian dan kajian mengenai perlindungan hukum terkait dengan Desain Industri di Indonesia. Selain itu, Johnny Ibrahim berpendapat bahwa nilai ilmiah dari pembahasan dan penyelesaian permasalahan terkait permasalahan hukum yang diteliti sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Tergantung dari jenis penelitian yang digunakan, disini penelitian hukum normatif, maka pendekatan permasalahan yang diterapkan yakni pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, dimana sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif, karena berbagai ketentuan hukum akan dipelajari dan menjadi objek dan subjek utama dari penelitian (Efendi & Ibrahim, 2019). Pendekatan legislasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan hukum yang dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan desain industri di Indonesia (Hidayat, 2021).

“Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum menjamin perlindungan HAM yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Senada dengan itu, menurut Phillipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum terhadap individu merupakan tindakan preventif dan represif yang dilakukan pemerintah. Fitzgerald, asal muasal teori pembelaan hukum berasal dari teori hukum kodrat atau aliran hukum kodrat. Aliran ini didirikan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoa) (Dhianta, 2016).”

Menurut mazhab hukum kodrat ditegaskan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para pendukung aliran ini memandang hukum dan moralitas sebagai cerminan aturan internal dan eksternal,


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

“kehidupan manusia diwujudkan melalui hukum dan moralitas (Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1993). Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, yang menurutnya tujuan hukum adalah memadukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, karena kepentingan dalam suatu transaksi, kepentingan tertentu hanya dapat dilindungi dengan cara membatasi berbagai kepentingan “pihak lain”. hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memutuskan kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi (Soekanto, 2007). Penegakan hukum harus memperhatikan tahapan-tahapannya, apalagi penegakan hukum bersumber dari peraturan dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur tingkah lakunya. hubungan antar anggota mewakili kepentingan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Desain Industri di Indonesia


Berdasarkan Undang-Undang dapat dikatakan bahwa Desain Industri adalah suatu proses penciptaan suatu bentuk, maupun susunan garis dan warna, atau gabungannya dengan bentuk tiga maupun dua dimensi. Dimensi tersebut memberikan keestetisan yang dapat dibuat pada model tiga dan dua dimensi, yang bisa menghasilkan produk, barang, hasil industri, maupun hasta karya seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hak Desain Industri tergolong hak eksklusif yang dimiliki seorang Pendesain terhadap ciptaannya (Mokoginta, 2017). Hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik hak pertama dan hanya dia yang bisa menggunakannya, dan dalam kurun waktu tertentu bisa memberikan izin bagi orang lain untuk menggunakannya. Ruang lingkup dari hak desain industri terdiri dari pelaksanaan hak dan larangan bagi pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, mengimpor, mengekspor, maupun mengedarkan produk yang telah dilekati dengan hak desain industri tanpa adanya persetujuan. Akan tetapi ada Pengecualian bagi penggunaan hak desain industri dalam keperluan penelitian serta pendidikan, tetapi tetap dibatasi agar tidak

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

mengurangi kepentingan wajar yang dimiliki pemilik hak desain industri. Frasa “kepentingan wajar” berarti apabila digunakan demi tujuan pendidikan dan penelitian karena pendesain tidak akan dirugikan. Kriteria penting diukur tidak hanya dari ada atau tidaknya unsur untuk memperoleh keuntungan tetapi juga dari tingkat pemakaiannya (Simanjuntak, 2006).


Desain Industri yang dapat diberikan perlindungan merupakan desain industri yang baru serta tidak mengandung pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan. Perlindungan pada Desain Industri dapat dimiliki dengan didasari permohonan, berdasarkan Pasal 10, dimana setiap permohonan yang didaftarkan terbatas diperuntukkan bagi Desain Industri maupun beberapa Desain Industri yang merupakan suatu desain atau jenis desain industri atau mengandung unsur sejenis Pasal 13 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Senastri & Ujianti, 2019). Hak Desain Industri memiliki perlindungan hukum yang terjamin dalam kurun waktu 10 tahun dimulai saat tanggal diterimanya (permohonan) dan tidak ada perpanjangan. Sementara itu di beberapa negara memiliki kurun waktu yang beragam dari 5 tahun dan dapat berlangsung hingga 15-25 tahun (rata-rata 15 tahun). Indonesia mematuhi persyaratan bagi perlindungan minimum pada Pasal 26(3) Perjanjian TRIPs (Gana, 1996). Pemilik hak desain industri merupakan pendesain maupun individu yang mendapatkan hak dari pendesain. Jika pendesain beranggotakan lebih dari satu orang, maka hak atas Desain Industri diberikan secara bersama-sama kepada mereka, terkecuali diperjanjikan lain. Apabila dilakukan dalam rangka hubungan kerja atau perintah, dan tidak ada perjanjian lain, maka pemilik hak adalah pemberi kerja (di sini perancang adalah pembuatnya) Pasal 6-8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perindustrian.

Penilaian terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri dilakukan guna memeriksa asas kebaruan dan permohonan pendaftaran pertama. Asas kebaruan pada desain industri tentu berbeda dengan asas orisinalitas dalam undang-undang hak cipta, dimana berlakunya asas kebaruan ditentukan oleh pendaftaran jika diajukan pertama kali dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan barang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

baru baik secara lisan maupun tertulis. Dapat diartikan bahwa orang pertama yang melakukan pengajuan lah yang berhak mendapat perlindungan, bukan berdasarkan prinsip siapa yang merancang terlebih dahulu. Sedangkan orisinalitas berarti sesuatu yang langsung berasal dari penciptanya atau sesuatu yang diberikan secara langsung oleh seseorang dan dapat dibuktikan berdasarkan *TRIPs Agreement* (Febriana, 2020). Bagi negara-negara anggota diberikan pilihan untuk menggunakan asas new maupun originality. Akan tetapi secara pasti perlindungan desain industri akan diberikan kepada desain dengan perbedaan yang signifikan dengan desain maupun gabungan desain yang sebelumnya telah ada. Kriteria kebaruan (novelty) atau orisinalitas (originality) memiliki kemungkinan untuk berbeda di setiap negara. Perbedaan ini tentunya mempengaruhi dilakukannya pemeriksaan bentuk dan isi sebagai bagian dari proses pendaftaran desain industri (Immadudin & Anggono, 2023).


Desain Industri dapat dikatakan baru jika pada saat penerimaan permohonan, Desain Industri tidak terjadi tumpang tindih dengan Desain Industri yang telah diungkapkan sebelumnya, itu merupakan aturan di Indonesia. Pengungkapan sebelumnya merupakan pengungkapan suatu Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas jika permohonan diajukan disertai hak prioritas yang telah diterbitkan maupun digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Hak prioritas adalah hak yang dimiliki oleh pemohon yang negaranya yang turut serta dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*, untuk mengetahui tanggal diterimanya permohonan di negara asal dapat dilakukan dengan melihat tanggal penerimaan permohonan di negara tujuan yang merupakan negara anggota, dengan ketentuan permohonan diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dimulai pada saat tanggal penerimaan pertama permohonan. Pengungkapan yang dimaksudkan berarti keterbukaan yang dapat dilakukan pada media cetak maupun media elektronik, keterlibatan dalam pameran. Aturan mengenai keterlibatan dalam pameran dapat dikatakan bukanlah publikasi bila dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain tersebut telah dipamerkan secara resmi pada pameran nasional atau internasional di dalam atau di luar Indonesia. atau diakui

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

secara resmi dan telah digunakan oleh desainer Indonesia dalam lingkungan eksperimental untuk tujuan pengajaran penelitian dan pengembangan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sebagai perbandingan, dalam TRIPS Agreement, selain unsur kebaruan dan orisinalitas, desain yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan wajib untuk bisa direproduksi di industri (industrial application). Hal lainnya adalah desain wajib dapat diterapkan pada produk (article), baik pada produk dua dimensi maupun tiga dimensi (Putra & Setlight, 2021).

Perlu diketahui, dalam penerapan Klasifikasi Desain Industri yang diatur dalam Perjanjian Locarno. Ada sekitar tiga puluh kelas klasifikasi. Seperti halnya Hak Cipta, hak Jabatan Industri dapat dialihkan atau dialihkan melalui proses pewarisan, sumbangan, wasiat, perjanjian tertulis atau lainnya yang dinyatakan sah menurut peraturan perundang-undangan. Untuk mengalihkan hak, dokumen-dokumen tersebut harus disertai dan disimpan dalam arsip Dewan Umum Industri dan dikenakan biaya (Sinaga, 2021). Seseorang dapat memperoleh hak pakai suatu Desain Industri dari perancangannya melalui mekanisme perizinan berdasarkan perjanjian Lisensi. Pada hakekatnya perjanjian lisensi adalah perjanjian untuk menggunakan manfaat ekonomi dari hak desain industri dan tidak mengalihkan kepemilikan atas desain industri yang bersangkutan. Kontrak lisensi harus didaftarkan dalam catatan Dewan Industri Umum dan, jika tidak didaftarkan, kontrak tersebut tidak berlaku untuk pihak ketiga.

Indonesia belum meratifikasi Sistem Hague hingga saat ini dikarenakan masih banyak hal yang menjadi pertimbangan. Mulai tahun 1994 dengan di sahkannya Agreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia sudah termasuk dalam anggota WTO pada tanggal 2 November 1994 melewati UU No 7 Tahun 1994, TRIPS Agreement serta sebagai bukti meratifikasi Konvensi Paris 1967 disahkannya Keputusan Presiden No 15 Tahun 1997. Khususnya sistem hukum Desain Industri dengan sistem hukum yang bersifat internasional, Indonesia perlu menyelaraskan lalu menyerasikan sistem hak kekayaan intelektualnya yang terdapat di TRIPS Agreement dan Konvensi Paris sebagai konsekuensi hukum serta konsekuensi logis atas di sahkannya pengesahan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

serta ratifikasi tersebut. Sebagai anggota WTO Indonesia wajib dalam memberikan perlindungan atas Desain Industri terhadap peniruan, pemalsuan ataupun pengulangan. Perlindungan desain industri menggunakan undang-undang diharapkan dapat memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pemegang hak cipta desain industri. Dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan desain industri, diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri, melindungi hak kekayaan intelektual, serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta desain industri (Lisa, 2023).

Indonesia belum meratifikasi *hague system* sampai sekarang karena nantinya harus merubah undang - undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual bidang desain industri di Indonesia. Meratifikasi sebuah sistem baru juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang bisa diterima masyarakat Indonesia tidak bisa sebuah sistem mentah-mentah diterapkan langsung pastinya akan ada perbedaan dalam kesesuaian hukumnya. Perubahan yang dilakukan pastinya memerlukan waktu dan pemikiran yang matang, hal itu tentunya masih menjadi faktor penghambat mengapa sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi sistem tersebut. Perlindungan yang diberikan semula hanya 10 tahun setelah itu bisa menjadi public domain, dengan mempertimbangkan ratifikasi *hague system* perlindungan akan berubah total menjadi 15-20 tahun dan dapat diperpanjang (DPLR Vol 9 No. 2 (2022) 181-204).


Urgensi Penerapan Sistem Hague Pada Perlindungan Desain Industri di Indonesia

Keutamaan dalam meratifikasi Sistem Hague menjadi salah satu alasan pentingnya diterapkan pada perlindungan desain industri di Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi ini sangat urgent, mengingat sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dewasa ini, dan dengan keikutsertaan negara kita dalam WTO, TRIPS dan pasar bebas yang sebentar lagi akan diberlakukan pula di Indonesia, lalu lintas internasional akan semakin berkembang termasuk dalam perdagangan internasional. Tidak dapat dipungkiri, hal itu akan berakibat dibidang hukum misalnya akan timbul sengketa-sengketa hukum yang mungkin akan diadili di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

atau di luar negeri yang melibatkan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Bila menyangkut perkara-perkara perdata misalnya seperti diuraikan sebelumnya untuk berperkara dimuka Pengadilan Indonesia bagi klien asing yang tinggal di negaranya dibutuhkan Surat Kuasa atau dokumen-dokumen lain yang harus dibuat di luar negeri, begitu pula panggilan-panggilan dari pengadilan baik melalui panitera-panitera atau dari jaksa-jaksa penuntut umum, untuk dipakai di pengadilan di Indonesia, yang pada saat ini memerlukan prosedur yang berbelit-belit seperti diuraikan diatas. Sebagai bahan pertimbangan beberapa negara disekitar Indonesia seperti Australia, Brunei Darussalam, Hongkong, India, Jepang, Macao menjadi anggota dari Konvensi ini. Konvensi ini seperti diuraikan di atas telah diratifikasi atau diaksesi oleh lebih dari 100 (seratus) negara di dunia.


Diterimanya Konvensi ini, sudah lama ditunggu oleh para ahli Hukum Perdata Internasional Indonesia termasuk para praktisi hukum terutama yang menangani perkaraperkara di Pengadilan bila berkaitan dengan klien-klien asing. Tidak kurang dari Prof.Dr S.Gautama,SH (Gouwgioksiong) almarhum, sejak tahun 1973, (di dalam Pidato Dies Natalis di Universitas Indonesia tahun 1973) 16, mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta pula menandatangani Konvensi Den Haag 1961 ini. Sebagai Guru Besar Hukum Perdata Internasional dan sebagai praktisi hukum yang handal beliau sering mengalami kesulitan-kesulitan bila bertindak mewakili klien-klien asing berperkara di Pengadilan-Pengadilan di Indonesia bila menyangkut dokumen-dokumen untuk berperkara yang harus dibuat di luar negeri dan sebaliknya. Diterimanya Konvensi ini akan mempermudah lalu lintas dalam berperkara, karena proses berantai dan berbelitbelit untuk memperoleh dokumen-dokumen publik yang ada diluar negeri yang selama ini berlaku menjadi hilang. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu bahwa ditempelkan sebuah strook kertas tertentu yang dinamakan "Apostille". Seperti dengan tepat dikatakan oleh beliau, tidak akan ada kerugian yang menyolok bagi Republik Indonesia apabila kita turut dalam Konvensi ini. Penulis sepakat dengan beliau, diterimanya Konvensi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

"Apostille" ini akan membawa keuntungan bagi Indonesia yaitu menghindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya untuk mendapatkan alat pembuktian dari Indonesia di dalam perkara-perkara di luar negeri dan sebaliknya untuk proses-proses perkara perdata dan dagang yang sedang berlangsung di negara kita. Seperti diuraikan di atas ICC pun ikut mendorong keikutsertaan negara-negara didunia termasuk Indonesia untuk menjadi negara peserta (S.Gautama (a), hal 68-69).

Perlindungan Desain Industri terbatas berlaku di dalam negara dimana perlindungan diberikan. Hal ini sebagai prinsip teritorial Konvensi Paris. Jika pemilik menginginkan desainnya dilindungi di banyak negara, maka permohonan pendaftaran secara terpisah dapat dilakukan ke masing-masing kantor Hak Kekayaan Intelektual di negara-negara yang diinginkan. Sebagai alternatif, *the Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Design (the Hague System)* dapat menyederhanakan proses *separate public operations or deposits* di atas (Muarief, 2022). Sistem ini membolehkan warga negara, penduduk suatu negara atau perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara anggota *Hague Agreement* untuk melakukan permohonan perlindungan Desain Industri di beberapa negara yang juga anggota melalui prosedur yang sederhana. Prosedur ini melibatkan satu permintaan yang dibuat dalam bahasa Inggris atau Perancis, dengan biaya tunggal dan satu kantor penerima. Kantor yang dimaksud adalah Biro Internasional WIPO atau kantor HKI di salah satu negara anggota Hague Agreement. Sistem ini memberikan keuntungan bagi pemilik desain yaitu kemungkinan untuk memperoleh perlindungan Desain Industri di beberapa negara dengan satu permohonan kepada Biro Internasional WIPO, menggunakan satu bahasa, satu biaya (Swiss Francs). Ini berbeda dengan ketentuan dalam Madrid Agreement and Protocol dalam bidang merek, di mana pemilik merek harus melakukan permohonan merek di negara asalnya terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem permohonan merek secara internasional (Hartoyo & Noer, 2019).

Dunia usaha dan investor memerlukan sebuah cara yang mudah dan hemat biaya guna melindungi penemuan, merek, dan desain mereka. Oleh



DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

sebab itu, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menawarkan rangkaian global untuk melindungi kekayaan intelektual lintas batas yang dinamakan Sistem Hague. Sistem Hague menyediakan berbagai mekanisme internasional yang unik untuk mengamankan dan mengelola hak desain secara bersamaan di banyak negara atau wilayah melalui satu aplikasi. Registrasi internasional ini akan setara dengan sekumpulan registrasi nasional. Pengelolaan pendaftaran internasional ini termasuk ke dalam suatu modifikasi dan pembaruan. Biaya yang lebih rendah dan efisiensi dipandang sebagai keuntungan terbesar karena menyatukan pendaftaran, bahasa dan disertai dengan satu set biaya yang dibayarkan dalam satu mata uang. Seseorang dapat mengajukan permohonan internasional melalui Sistem Hague apabila (WIPO, 2010).

1. Anda merupakan warga negara salah satu pihak yang mengadakan kontrak atau negara anggota organisasi antar pemerintah yang menjadi pihak dalam kontrak;
2. Anda mempunyai domisili atau tempat tinggal di wilayah pihak yang mengadakan kontrak; atau
3. Anda mempunyai company industri atau komersial di wilayah pihak yang mengadakan kontrak.

Sistem Hague dapat digunakan untuk mendapatkan perlindungan desain di salah satu pihak yang terikat kontrak. Ketika sebuah organisasi antar pemerintah yang menjadi pihak dalam Perjanjian


- a. Prosedur Sistem Hague (WIPO, 1996).



Gambar 1: Prosedur Sistem Hague

Sumber: <https://hague-system-international-registration-industrial-designs-elias>

Pada dasarnya prosedur dalam pendaftaran perlindungan desain industri melalui sistem hague ini meliputi 4 tahapan diantaranya adalah berkas/administrasi, pemeriksaan formalitas, publikasi, dan pemeriksaan substantif. Cara paling sederhana dan efisien untuk mengajukan permohonan adalah secara elektronik dengan menggunakan eHague. Formulir kertas juga tersedia. Permohonan harus diajukan dalam Bahasa Inggris, Prancis atau Spanyol bahasa resmi Sistem Hague. Tidak ada prasyarat untuk mengajukan permohonan nasional atau regional untuk menggunakan sistem Hague. Satu aplikasi internasional mencakup hingga ratusan desain yang berbeda-beda (Putri, 2022). Semua desain harus termasuk dalam kelas Klasifikasi Locarno, sebuah klasifikasi internasional yang digunakan untuk mendaftarkan desain. Permohonan internasional harus berisi setidaknya satu reproduksi setiap desain, ditambah penunjukan pihak-pihak yang melakukan kontrak dimana perlindungan


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

diminta. Permohonan internasional hanya dikenakan satu set biaya-dalam franc Swiss, yang dirinci sebagai berikut: biaya dasar, biaya publikasi, biaya penunjukan per pihak yang ditunjuk, yang besarnya tergantung pada tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh kantornya, dan dikenakan biaya tambahan jika deskripsi desain melebihi 100 kata. Setelah melewati tahapan tersebut, WIPO memeriksa permohonan internasional untuk memastikan bahwa permohonan tersebut memenuhi semua persyaratan formal (informasi yang diperlukan untuk pemohon/perwakilan, kualitas reproduksi, pembayaran biaya) (Cahyanti, 2019). WIPO tidak memeriksa kebaruan suatu desain atau melakukan tinjauan substantif. Anda diberitahu tentang segala penyimpangan yang harus diperbaiki dalam waktu tiga bulan. Setelah permohonan memenuhi semua persyaratan formal, WIPO menerbitkan sertifikat pendaftaran internasional dan seseorang itu akan menjadi pemegang pendaftaran desain internasional. Publikasi standar pendaftaran internasional dilakukan 12 bulan setelah tanggal pendaftaran internasional (biasanya tanggal pengajuan, yaitu tanggal WIPO menerima permohonan). Sebagai alternatif, publikasi segera atau publikasi pada waktu yang dipilih dalam waktu 30 bulan sejak tanggal pengajuan (atau tanggal prioritas paling awal) dapat diminta, bergantung pada undang-undang domestik masing-masing pihak yang ditunjuk dalam kontrak.

Pendaftaran internasional dipublikasikan di Buletin Desain Internasional. Kemudian tahapan terakhir yaitu pemeriksaan substantif oleh Kantor Kekayaan Intelektual dari beberapa pihak yang ditunjuk dalam kontrak. Setelah pendaftaran internasional dipublikasikan dalam Buletin Desain Internasional, kantor Kekayaan Intelektual dari masing-masing pihak yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan substantif, misalnya memeriksa kebaruan suatu desain. Masing-masing pihak mempunyai hak untuk menolak dampak pendaftaran internasional di wilayahnya sendiri jika persyaratan substantif berdasarkan hukum domestiknya tidak dipenuhi. Penolakan oleh salah satu pihak terbatas pada wilayahnya sendiri dan tidak mempengaruhi pendaftaran internasional di yurisdiksi lain yang ditunjuk. WIPO harus diberitahu mengenai penolakan apa pun dalam waktu enam (dalam beberapa kasus, dua belas) bulan sejak tanggal


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



publikasi di Buletin Desain Internasional. WIPO memberi tahu Anda, sebagai pemegang pendaftaran, jika ada penolakan sehingga Anda dapat mengambil tindakan perbaikan. Penolakan hanya dapat digugat di tingkat domestik dengan menyesuaikan prosedur kantor Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. WIPO tidak terlibat dalam proses tersebut. Hague ditunjuk dalam permohonan internasional. Maka pendaftaran internasional yang dihasilkan akan berlaku di wilayah semua negara anggotanya (Ushiki, 2004).


The Hague System procedure



Gambar 2: Prosedur Sistem Hague

Sumber:

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/docs/hague_schema.pdf


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>**b. Kelebihan dan Hambatan Sistem Hague**

Melalui sistem Hague, seseorang dapat melindungi hingga 100 desain di lebih dari 90 negara dengan hanya melalui satu aplikasi internasional. Manfaat lain yang dapat diterima antara lain (Kenfox, 2021):

1. Terhindar dari formalitas domestik yang rumit dan mahal;
2. Tidak mengkhawatirkan perbedaan bahasa nasional, mata uang, atau prosedur di masing-masing negara atau pasar yang ditargetkan. Seseorang dapat ajukan satu permohonan internasional dalam satu bahasa saja, membayar serangkaian biaya dalam satu mata uang dan hanya berurusan dengan satu kantor IP yaitu WIPO.
3. Dapat menjadwalkan publikasi pendaftaran internasional sesuai strategi bisnis anda, dan meminta publikasi hanya ketika anda siap memperkenalkan desain anda ke asar yang ditargetkan.
4. Kelola pendaftaran internasional Anda secara terpusat langsung melalui WIPO. Satu permintaan perubahan data pendaftaran secara otomatis berlaku untuk semua pihak yang ditunjuk dalam kontrak
5. Perbaharui pendaftaran internasional sebanyak dan sedikitnya pihak yang mengontrak, dan untuk desain sesuai dengan yang anda inginkan dapat langsung melalui WIPO
6. Kapan saja dan dimana saja dapat memanfaatkan komunikasi elektronik. Pengiriman Informasi mengenai status pendaftaran internasional cepat.

Selain itu, Sistem Hague juga membawa banyak manfaat bagi negara-negara yang terikat kontrak dan pemohon, diantaranya adalah

1. prosedur yang disederhanakan dengan satu kantor, satu bahasa, dan satu pembayaran dalam mata uang;
2. tidak ada kewajiban penerapan nasional sebelumnya;
3. negara yang ditunjuk dibebaskan dari keharusan melakukan pemeriksaan formal, seperti yang telah dilakukan oleh Biro Internasional sebelumnya;
4. perlindungan diberikan meskipun pernyataannya tidak ada, sepanjang tidak ada penolakan dalam jangka waktu penolakan yang berlaku; dan yang paling penting

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

5. Sistem Hague mendukung perdagangan global di era globalisasi serta menjamin perlindungan hukum terhadap desain industri.


Akan tetapi selain memiliki manfaat atau kelebihan-kelebihan tersebut, kekhawatiran yang mungkin timbul dari sistem hague yaitu:

1. meningkatnya prediksi lamaran dengan durasi pemeriksaan substantif yang “tidak terlalu lama”;
2. ketidakpastian dan kontradiksi hukum yang timbul dari asas “tidak ada pertentangan tidak ada pemeriksaan substantif” dalam undang-undang desain industri Indonesia saat ini;
3. masa tunggu pemohon yang tidak menentu;
4. kerugian jika tidak ada interaksi dengan agen lokal; dan
5. biayanya yang cukup mahal bagi pelamar dari kelas pendapatan menengah ke bawah – tetap harus diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia sebelum mengadopsi dan menerapkan Sistem Hague.

SIMPULAN

Industry design atau yang sering kita sebut dengan desain industri sangat dapat memberikan menguntungkan bagi pemilik desain karena dapat mencegah penggunaan izin tanpa seizin pemilik desain itu. Sedangkan, hak desain industri sendiri ialah hak khusus bagi yang mendesain karyanya dalam melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang lain. Semua ketentuan tentang Desain Industri di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Apabila desain industri di Indonesia dapat terdaftar ke dalam sistem hague dinilai dapat sangat menguntungkan karena sistem Hague telah menyediakan berbagai mekanisme yang unik untuk mengamankan dan mengelola hak desain secara bersamaan di banyak negara atau wilayah melalui satu aplikasi. Dengan mencakupnya ranah internasional tersebut yang bisa dimana jangkauannya sangat luas pendesain dapat mendapat mengeksplorasi desain serta mendapat perlindungan atas desainnya.

Sistem hague dapat dilihat memiliki banyak manfaat yang dinilai dapat membawa keuntungan di desain industri Indonesia, terutama bagi

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



pendesain. apabila pemilik desain ingin desainnya dilindungi di banyak negara, maka permohonan pendaftaran secara terpisah dapat dilakukan ke masing-masing kantor Hak Kekayaan Intelektual di negara- negara yang diinginkan. Pendaftaran internasional ini termasuk ke dalam suatu modifikasi dan pembaruan dengan biaya yang relatif rendah dan cara yang efisien dipandang sebagai keuntungan terbesar karena menyatukan pendaftaran, bahasa dan disertai dengan satu set biaya yang dibayarkan dalam satu mata uang. Maka dari itu, sistem hague harus segera ada di dalam desain industri di Indonesia mengingat ada banyak keuntungan besar yang didapatkan, dengan harus lebih mempertimbangkan tentang beberapa hambatan yang akan terjadi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Andrieansjah, S. T., & SH, M. (2021). Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri. Penerbit Alumni.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Di Indonesia. *Lex Jurnalica Volume, 15(2)*.
- Dewi Sulistianingsih, & Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019*
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(2), 117-125*.
- INTA Designs Committee (2021). *The Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs*, New York: INTA Designs Committe.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kariodimedjo Dina. (2010). *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri*. *Mimbar Hukum*, 22(2)
- Kenfox ip & law office (2021). *The Hague System: How it Can Benefit Industrial Design Registration*, Vietnam: kenfox ip & law office.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 3(01).
- Muhamad Djumhana (2004). *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muyassar Nugroho (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 1 Januari 2022
- Noerhadi, Cita Citrawinda. (2013). *The Weak Aspects of the Industrial Design Protection System in Indonesia*. *Indonesia Law Review*, 2(3).
- Purnamawati Vivin. (2017). *Benefits And Challenges Of Adopting The Hague System Into Indonesia's Industrial Design Registration System*, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Ranti Fauza Mayana (2004). *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sukhapinda Kitisri (2019). *The Hague Agreement Overview and Benefits Intellectual Property Attaché*. Thailand: USPTO.
- Supasti Dharmawan, N., & Mas Aryani, N. (2012). *Keberadaan Regulasi Desain Industri Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Di Bali*. *Kertha Patrika*, 33(1).
- Ushiki Riichi, 2004. *Legal Protection of Industrial Designs, Japan : Japan Patent Office*.
- WIPO, 1995. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva: WIPO Publication.
- WIPO, 2001. *WIPO Industrial Property Handbook: Policy, Law, and Use*, Geneva: WIPO Publication.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



-
- WIPO, 2010. *Industrial Designs and The Hague Agreement: An Introduction*, Geneva: WIPO Publication, No.429 E.
- WIPO, *The Hague System for the International Registration of Industrial Designs*, Geneva: WIPO Publication, No. 911 E.
- World Intellectual Property Organization. *The Hague System for the International Registration of Industrial Designs*, Geneva: WIPO Publication.
- Zico Armanto Mokoginta (2017). *Perlindungan Hukum atas Desain Industri berdasarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. *Lex Privatum* Vol. V/No. 5/Jul/2017